



**PERILAKU MORAL MASYARAKAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
HUTAN DI KELURAHAN SUSUKAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR
KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:
Noflianto
NIM 3301412104

A large, semi-transparent watermark of the UNNES logo is centered on the page, behind the author information. It consists of the stylized yellow bird emblem and the text "UNNES" and "UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG" in a light blue color.

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PENGESAHAN KRITISAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari
Tanggal

Pengaji I

Prof. Dr. Muzakki, M.Pd.
NIP. 196201021980031002

Pengaji II

Dr. Supriyanto, M.Pd.
NIP. 195809051985031003

Pengaji III

Prof. Dr. Susanto, M.Si.
NIP. 195503281963031003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial


Dr. Moh. Solichan Mustafa, M.A.
NIP. 196308021980031001

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, Januari 2017

Nofilianto

NIM. 3301412104

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ *Tuhan menciptakan alam semesta untuk dijadikan tempat merenung bagi orang-orang yang berpikir.*
- ❖ *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri (Al-Ra'd 13:11)*
- ❖ *Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan (Imam Syafi'i)*
- ❖ *Sebaik-baiknya orang di dunia ini, adalah orang yang bisa berguna bagi orang lain. (Noflianto)*

Persembahan:

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karya kecil ini saya persembahkan teruntuk:

- ❖ *Bapak dan Ibu-ku (Heriyanto dan Sudarti) yang senantiasa tiada putus mengasihiku setulus hati, sebening cinta dan sesuci do'a, yang selalu membantuku baik moril materiil maupun spiritual.*
- ❖ *Adikku Ira Nur Viani dan Anugrah Dwi Andika yang selalu memotivasiku.*
- ❖ *Sahabat-sahabat terbaik-ku, Ginawan Rianto, Muhammad Lutfil Hakim, Akmal Yuditia, Ahmad Arif Rohman, Dwi Prasetyo, Nova Rahmawati, Siti Murniati, dan Dwi Saktiani, semoga perjuangan kita tidak hanya sampai disini.*
- ❖ *Teman-teman PKn angkatan 2012 dan Keluarga besar Gugus Latih Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.,*
- ❖ *Almamaterku UNNES.*

SARI

Noflianto. 2016. *“Perilaku Moral Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hutan Di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I DR. Suprayogi, M.Pd. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. 125 halaman.

Kata Kunci : Perilaku Moral, Kerusakan hutan, Upaya Perlindungan Hutan

Latar belakang penelitian di dasari atas adanya fenomena tindakan merusak hutan di kawasan hutan lindung Penggaron yang berdampak pada penurunan kualitas hutan. Hutan Penggaron berada di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selama ini upaya perlindungan hutan di Penggaron terus diusahakan berbagai pihak, walaupun demikian berbagai bentuk kerusakan hutan masih sering terjadi. Hal ini merupakan indikasi bahwa masyarakat kawasan hutan tingkat kesadarannya masih kurang dalam menjaga, melindungi hutan. Berdasarkan latarbelakang tersebut permasalahan yang dikaji adalah 1) Bagaimanakah perilaku moral masyarakat dalam upaya perlindungan hutan; 2) Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hutan dan; 3) Apa sajakah faktor-faktor pendukung dalam upaya perlindungan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan berfokus pada penelitian perilaku moral masyarakat, faktor-faktor yang menghambat, faktor-faktor yang mendukung upaya perlindungan hutan di kawasan hutan Penggaron, Susukan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Masyarakat dalam berperilaku dapat dikatakan telah melandaskan kepada prinsip-prinsip moral lingkungan. Bentuk nyata perilaku moral masyarakat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan swadaya yang dilakukan masyarakat. Permasalahan ada pada kesulitan masyarakat untuk membedakan antara cara yang baik dengan cara yang keliru mengenai pemanfaatan hutan. Masyarakat masih awam dan memerlukan perhatian lebih dari instansi pemerintah. 2) Faktor-faktor penghambat upaya perlindungan hutan meliputi, pengawasan hutan yang belum optimal, kondisi masyarakat yang belum memiliki kesadaran menjaga dan melindungi hutan, kebutuhan masyarakat yang masih tinggi dan sarana dan prasarana yang belum memadai. 3) Faktor-faktor pendukung upaya perlindungan hutan meliputi, adanya peran tokoh-tokoh masyarakat, kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana alam, kearifan lokal masyarakat yang ramah terhadap kawasan hutan, tindak pidana kehutanan yang masih belum

terorganisir, adanya komunitas-komunitas yang ikut mendukung kegiatan perlindungan hutan Penggaron. Adapun Relevansi penelitian dengan moral Pancasila yaitu, antara hasil penelitian dengan muatan moral Pancasila terdapat hubungan. Inti dari relevansi mengandung muatan konsep dasar manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan persatuan, manusia dengan musyawarah, manusia dengan keadilan. Semua saling berkaitan dan menjadi ciri kehidupan manusia Pancasila, terutama mendukung adanya upaya perlindungan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Susukan.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Kepada Masyarakat: Masyarakat diharapkan untuk tidak lagi melakukan aktivitas merusak hutan seperti mlandong dan ngareng di lingkungan hutan Penggaron, Tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, dan menginisiatif kegiatan musyawarah yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat, agar terjalin suatu komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. 2) Kepada Pemerintah : Perum KPH Perhutani Semarang diharapkan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Susukan untuk meningkatkan kesadaran menjaga dan melindungi hutan. selain itu Perum KPH Perhutani Semarang diharapkan untuk memaksimalkan fungsi dan peran PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang selama ini sudah terbentuk.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SARI	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Istilah	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Landasan Teori	13
1. Perilaku Moral	13
a. Moral	13
1) Pengertian Moral	13
2) Macam-Macam Moral	15
3) Obyek Moral	16
4) Sumber Moral	18
5) Fungsi Moral	18
6) Nilai Moral	19
7) Moral Lingkungan	20

b. Perilaku Moral	25
1) Pengertian Perilaku Moral.....	25
2) Komponen Perilaku Moral.....	26
3) Faktor-faktor yang mempengaruhi komponen perilaku moral	27
2. Masyarakat Hutan	29
a. Hutan	29
1) Pengertian Hutan.....	29
2) Sifat-Sifat Hutan.....	31
3) Fungsi Hutan	31
4) Penggolongan hutan	32
5) Klasifikasi hutan.....	33
b. Masyarakat Desa Hutan	35
1) Pengertian Masyarakat	35
2) Pengertian Masyarakat Desa Hutan	36
3. Upaya Perlindungan Hutan	39
a. Pengertian Upaya Perlindungan Hutan	39
b. Tujuan Perlindungan Hutan	41
c. Macam-Macam Perlindungan Hutan	42
d. Kerusakan Hutan.....	43
B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan.....	47
C. Kerangka Berfikir	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Fokus Penelitian	54
D. Sumber Data	56
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	57

F. Validitas Data	60
G. Metode Analisis Data.....	62
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	65
1. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Susukan	65
2. Perilaku Moral Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hutan di Kelurahan Susukan	68
3. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hutan Di Kelurahan Susukan.....	82
4. Faktor-Faktor Pendukung Upaya Perlindungan Hutan Di Kelurahan Susukan.....	85
B. Pembahasan	88
1. Perilaku Moral Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hutan di Kelurahan Susukan	88
2. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hutan Di Kelurahan Susukan.....	103
3. Faktor-Faktor Pendukung Upaya Perlindungan Hutan Di Kelurahan Susukan.....	104
4. Relevansi Hasil Penelitian Dengan Moral Pancasila	105
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	109
B. Saran	110
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Bagan Kerangka Berfikir	50
Bagan 2: Bagan Tringulasi.....	60
Bagan 3: Bagan Verifikasi data dan pengambilan kesimpulan	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Angka Deforestasi (kerusakan hutan) di dalam dan di luar kawasan hutan per Provinsi periode 2012-2013 (Ha/Th)	4
Tabel 2: Rekapitulasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Tahun 2016	5
Tabel 3: Rekapitulasi Jumlah Penduduk RW 05	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Antusiasme masyarakat mengikuti Ziarah Mandung.....	70
Gambar 2: Pelaksanaan mertu dusun	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keputusan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 4: Data Informan
- Lampiran 5: Profil dan Peta Kelurahan Susukan
- Lampiran 6: Profil Penggaron dan Program Kerja PHBM
- Lampiran 7: Instrumen Penelitian
- Lampiran 8: Pedoman penelitian
- Lampiran 9: Hasil Wawancara
- Lampiran 10: Dokumentasi Foto



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hutan merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang tidak ternilai harganya bagi manusia. Keberadaan hutan telah memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang mendiami sekitar kawasan hutan. “Hutan merupakan sumber plasma nutfah, sumber hasil kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, dan pariwisata” (Erika, 2014:11). Selain itu hutan memiliki fungsi utama sebagai paru-paru dunia. Hutan merupakan penghasil gas oksigen terbesar yang memberikan manfaat bagi manusia untuk tetap bertahan hidup. Keberadaan hutan wajib disyukuri, diurus dengan baik, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yaitu bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Keberadaan hutan sangatlah penting bagi umat manusia. Hutan perlu dijaga dan lindungi kelestariannya dari berbagai macam kerusakan yang mungkin terjadi. Kerusakan hutan dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya seperti kebakaran hutan, penebangan liar, eksplorasi alam yang berlebihan dan lain sebagainya. Berbagai faktor penyebab kerusakan hutan

tersebut apabila dibiarkan secara terus-menerus, lambat laun akan menimbulkan banyak permasalahan di masa yang akan datang. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara baik dan benar, saat ini sangat diperlukan agar hutan tetap dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Upaya perlindungan hutan semestinya dilakukan dengan serius, sehingga mempersempit kemungkinan munculnya masalah-masalah di sekitar kawasan hutan. Saat ini saja di beberapa kawasan hutan di Indonesia sudah mulai banyak terlihat dampak dari akibat rusaknya hutan, baik yang ditimbulkan karena faktor alam maupun oleh ulah campur tangan manusia. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang keliru tidak hanya membawa ancaman berupa bencana bagi masyarakat, namun juga menyebabkan hutan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Suparmoko (dalam Erika, 2014: 1) menyatakan tanah di hutan merupakan busa raksasa yang mampu menahan air hutan sehingga air meresap perlahan-lahan ke dalam tanah. Tetapi bila pohon di tebang, maka tanah langsung terbuka sehingga bila turun hujan air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan erosi maupun banjir. Ancaman bencana lainnya seperti tanah longsor, hilangnya daerah resapan air, dan bencana lainnya juga berpotensi terjadi apabila hutan terus dibiarkan dalam kondisi rusak.

Dampak kerusakan hutan pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Ketika bencana itu datang, masyarakat tidak hanya dirugikan berupa ancaman kehilangan harta benda saja, namun lebih dari itu kerugian terbesar yang ditimbulkan ialah jatuhnya korban jiwa. Selain itu apabila hutan dibiarkan terus-menerus mengalami kerusakan sangat mungkin masyarakat sekitar kawasan hutan juga akan kehilangan sumber mata pencaharian yang disebabkan oleh ketersediaan sumber daya alam yang semakin sedikit dan terbatas. Berikut merupakan data yang menunjukkan kerusakan di kawasan hutan di Jawa Tengah, yaitu:

Provinsi	Deforestasi Pada Tipe Hutan	Kawasan Hutan							APL	Total
		Hutan Tetap					HPK	Jumlah		
		KSA- KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
Jawa Tengah	a. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Hutan Sekunder	-	-	-	999.9	999.9	-	999.9	289.4	1,289.3
	c. Hutan Tanaman	-	-	-	9.9	9.9	-	9.9	92.9	102.8
Total		-	-	-	1,008.8	1,008.8	-	1,008.8	382.3	1,392.1

Tabel 1. Angka Deforestasi (kerusakan hutan) di dalam dan di luar kawasan hutan Per-Provinsi periode 2012-2013 (Ha/Th).
(Sumber: Data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Tahun 2014)

Kondisi hutan rusak juga dapat ditemukan di kawasan hutan masyarakat Susukan tempat dimana peneliti melakukan penelitian yang lokasinya berada di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Upaya perlindungan hutan di kawasan hutan masyarakat Susukan masih sering menemui berbagai kendala diantaranya seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, perusakan hutan dan permasalahan-permasalahan lainnya. Upaya perlindungan hutan kawasan Susukan sebenarnya sudah diusahakan oleh berbagai pihak namun kerusakan hutan masih saja terjadi. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan Susukan tingkat kesadarannya masih kurang dalam melindungi dan menjaga hutan. Rendahnya kesadaran masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dari total keseluruhan jumlah penduduk (7273 orang) hanya setengahnya yang memperoleh akses pendidikan. berikut data rekapitulasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tahun 2016 :

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	Lulusan Pendidikan Umum	1.922 Orang
2.	Lulusan Pendidikan Khusus	1.551 Orang
Total		3.473 Orang

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Tahun 2016 (Sumber: Data administratif Kelurahan Susukan)

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat guna memberikan pengertian pentingnya menjaga dan melindungi hutan harus terus dilakukan. Hal ini sangat diperlukan terutama bagi masyarakat Susukan, agar dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat bertindak dengan benar menanggapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan hutan. Bagaimanapun masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memegang peranan penting dalam upaya perlindungan hutan. Perilaku masyarakat setempat tentunya berkontribusi besar memberi dampak terhadap hutan baik itu dampak positif maupun negatif terhadap kelestarian hutan dan kearifan lokal yang ada disana.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hutan dipengaruhi oleh banyak hal. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan yang baik dan benar merupakan penyebab paling umum yang banyak dijumpai di masyarakat. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat sekitar kawasan hutan juga mempengaruhi pemikiran tentang upaya melestarikan hutan. Keadaan semakin rumit dan kompleks, kebutuhan hidup yang terus meningkat menyebabkan masyarakat membuat pilihan-pilihan moral dalam hidupnya, apakah akan menjadi bagian yang ikut menjaga kelestarian hutan atau malah bertindak sebaliknya yaitu ikut merusak hutan.

Persaingan hidup yang semakin keras juga dialami oleh masyarakat sekitar kawasan hutan Susukan. Luas pemukiman penduduk yang terus berkembang disertai dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berimbas kepada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Jumlah penduduk yang terlalu padat pada akhirnya memberikan dampak yang kurang baik terhadap kelangsungan kelestarian hutan. Martopo (dalam Razake, 1988:3) menyatakan “Penduduk yang terlalu padat akan memberikan tekanan yang besar terhadap lingkungan sejalan dengan timbulnya masalah-masalah perluasan pemukiman, meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, pendidikan, pangan, pelayanan kesehatan dan menurunnya mutu lingkungan itu sendiri”. Menurunnya mutu lingkungan khususnya lingkungan sekitar kawasan hutan pada akhirnya akan merugikan masyarakat kawasan hutan.

Kearifan lokal masyarakat merupakan hal yang menarik lainnya dari masyarakat di Kelurahan Susukan. Sebagaimana kebudayaan Jawa pada umumnya, di kawasan masyarakat hutan Susukan sendiri terdapat kearifan lokal yang hidup dari generasi ke generasi. Bentuk kepercayaan ataupun mitos mengenai hutan seperti hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dan harus dilakukan mewarnai kehidupan masyarakat kawasan sekitar hutan. Ketentuan-ketentuan yang telah ada secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemikiran dan perilaku moral masyarakat dalam bertindak dan berperilaku terhadap hutan. Kearifan lokal sebenarnya apabila dipatuhi dengan sungguh-sungguh sudah cukup untuk mengatur bagaimana masyarakat

harus hidup berperilaku menghormati alam. “Perilaku manusia itu dituntut sejalan dengan substansi nilai dan sejalan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat” (Suyahmo, 2015:38). Namun pada kenyataannya seiring perkembangan zaman, aturan-aturan tersebut perlahan ditinggalkan masyarakat dengan berbagai alasan.

Upaya perlindungan kawasan hutan di Kelurahan Susukan dikatakan berhasil atau tidak semua tergantung pada komitmen masyarakat menjaga dan melindungi hutan. Perilaku moral masyarakat merupakan kunci utama kelangsungan kelestarian hutan. Permasalahan terkait isu kehutanan sudah sepatutnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Kerusakan hutan merupakan sebuah ancaman yang berbahaya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Berdasarkan paparan di atas, menarik untuk dilakukan suatu penelitian yang mengkaji perilaku moral masyarakat Kelurahan Susukan terhadap alam sekitarnya khususnya dalam upaya perlindungan hutan, tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah skripsi dengan judul “Perilaku Moral Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Hutan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah:

1. Bagaimanakah perilaku moral masyarakat dalam upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?
3. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dalam upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji perilaku moral masyarakat dalam upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

3. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dalam upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain memiliki tujuan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian dengan ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah dapat diterapkan langsung pada permasalahan dan kondisi masyarakat, sehingga penulis mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan di lapangan.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi refleksi, sehingga dapat dibaca oleh siapa saja yang berminat untuk mengetahui tentang upaya perlindungan hutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hutan.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam menentukan

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat terutama kaitannya dengan upaya perlindungan hutan.

E. BATASAN ISTILAH

Batasan istilah atau penegasan istilah dalam penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan operasional atas beberapa istilah yang berkaitan dengan judul. Adapun istilah yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Perilaku

Thoha (2011:33) merumuskan bahwa perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Ini berarti bahwa seorang individu dengan lingkungan menentukan perilaku seseorang secara langsung. Usaha mengembangkan pemahaman mengenai perilaku manusia pada umumnya dilakukan dengan menganalisis kembali dasar mengenai sifat manusia.

2. Moral

Huky (dalam Daroeso, 1986:22) merumuskan pengertian moral adalah “Perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia didalam lingkungan tertentu”. Sementara Durkheim (dalam Muhni, 2001:36) menyatakan bahwa moral tidak bersumber pada individu, melainkan bersumber pada masyarakat dan merupakan gejala masyarakat sehingga moral itu dari

suara masyarakat yang berkuasa terhadap individu untuk menjalankan kewajiban dari segala peraturan-peraturan kehidupan itu berlaku yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Penulis menyimpulkan bahwa moral adalah suatu perangkat ide-ide tentang sikap atau tingkah laku hidup yang dipegang oleh sekelompok manusia atau bersumber pada masyarakat yang sesuai didalam peraturan sosial atau hukum atau kebiasaan yang menentukan dan mengatur benar salah dan baik buruknya perilaku kehidupan dari kepekaan didalam pikiran, perasaan dan tingkah lakunya.

3. Masyarakat

Soekanto (dalam Santosa, 2004:83) istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Istilah yang menunjuk pada warga sebuah desa, sebuah kota, suku, atau suatu bangsa. Apabila anggota sesuatu kelompok baik kelompok besar maupun kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasakan bahwa kelompok tersebut memenuhi kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat setempat. Jadi dapat disimpulkan secara singkat masyarakat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat.

4. Upaya Perlindungan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 47 menyebutkan perlindungan hutan adalah usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. LANDASAN TEORI

1. Perilaku Moral

a. Moral

1) Pengertian moral

Huky (dalam Daroeso, 1986:22) merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensif rumusan formalnya sebagai berikut:

- a) Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia didalam lingkungan tertentu;
- b) Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu;
- c) Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

Suseno (dalam Budiningsih, 2004:24) merumuskan bahwa kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Menurutnya sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas adalah sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terjadi apabila orang mengambil sikap yang baik karena sadar akan

kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Sementara Widjaja (1985:154) mengemukakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak).

Durkheim (dalam Muhni, 2001:36) menyatakan, moral tidak bersumber pada individu, melainkan bersumber pada masyarakat dan merupakan gejala masyarakat sehingga moral itu dari suara masyarakat yang berkuasa terhadap individu untuk menjalankan kewajiban dari segala peraturan-peraturan kehidupan itu berlaku yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sementara Chaplin (dalam Ibung, 2003:3) menyatakan, “Moral adalah mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut atau kebiasaan yang mengatur tingkah laku”. Sedangkan Richard (dalam Sjarkawi, 2008:28) merumuskan bahwa pengertian moral adalah sebagai “Suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan di masyarakat”.

Dari beberapa definisi di atas moral dapat disimpulkan bahwa: “Moral adalah suatu perangkat ide-ide tentang sikap atau tingkah laku hidup yang dipegang oleh sekelompok manusia atau bersumber pada masyarakat yang sesuai didalam peraturan sosial atau hukum atau kebiasaan yang menentukan dan mengatur benar salah dan baik

buruknya perilaku kehidupan dari kepekaan didalam pikiran, perasaan dan tingkah lakunya”.

2) **Macam-macam moral**

Daroeso (1986:24) menjelaskan, pada umumnya moral digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

a) Deskriptif

Berisi tentang keadaan moral yang terdapat pada suatu kelompok manusia menurut kenyataannya yang berbeda-beda antara bangsa-bangsa, suku-suku dan kelompok perikatan lainnya.

b) Normatif

Menunjukkan ukuran-ukuran moral yang berwujud ketentuan-ketentuan tidak tertulis, tetapi dipatuhi kelompok pendukungnya. Ukuran-ukuran moral yang demikian mempunyai sifat umum karena itu dipatuhi oleh suatu bangsa dan diakui bangsa-bangsa lain.

c) Kefilsafatan

Berisi tentang pengertian moral seperti yang seharusnya. Pengertian moral seharusnya tersebut mempunyai sifat umum universal.

Terkait mengenai jenis-jenis moral, dalam penelitian penulis mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai moral deskriptif yang ada di masyarakat, yaitu keadaan moral masyarakat desa hutan di Kelurahan Susukan dengan berfokus pada perilaku moral masyarakat dalam upaya perlindungan hutan. Kondisi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan menyebabkan segala aktivitas dan perilaku masyarakat berdampak pada lingkungan sekitarnya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Penelitian di fokuskan pada perilaku moral masyarakat di Kelurahan Susukan, sehingga didapatkan

perbedaan yang jelas mengenai keadaan perilaku moral masyarakat di Kelurahan Susukan dibandingkan dengan masyarakat di tempat lainnya.

3) Obyek moral

Sebelum melakukan perbuatan, manusia menentukan sendiri apa yang akan dikerjakan. Ia telah menentukan sikap, mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Sikap ini ditentukan oleh kehendak yang merupakan sikap batin manusia, yang mengamati perbuatan apa yang dilakukan. Perbuatan yang akan dilakukan merupakan objek yang ada dalam suara hati manusia. Dalam diri manusia ada dua suara meliputi :

- a) Suara hati yang menarah ke kebaikan.
- b) Suara was-was yang menagajak ke keburukan.

Driyarkara (dalam Daroeso, 1896:25) menyatakan, apabila keinginan untuk berbuat baik ditekan, dalam arti meninggalkan untuk berbuat baik sesuai dengan norma yang berlaku, maka suara hati memanggil-manggil dan ingin mengarah ke arah yang baik dan benar. Suara itu berupa seruan dan himbauan yang memaksa untuk didengarkan.

Suara batin menjadi alat untuk menahan agar manusia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Memang manusia dapat juga mencoba untuk tidak mendengarkan suara hati itu, bahkan akan

menindas agar diam, tetapi suara batin itu tetap berseru agar manusia tidak menyimpang dari kesusilaan. Suara itu didengar terus menerus tanpa henti-hentinya, sebelum manusia itu bertindak, sedang bertindak dan sesuaidah selesai bertindak. Suara itu didengar sendiri oleh seseorang, tetapi suara ini merupakan suara yang menuduh-nuduh, bilamana tindakan manusia adalah tindakan yang salah.

Meskipun pada dasarnya manusia itu selalu cenderung berbuat baik, tetapi kesadaran seperti yang diuraikan di atas tidaklah dapat datang dengan sendirinya. Kesusilaan harus diajarkan dengan contoh yang baik, sehingga dengan demikian dapatlah terbentuk manusia susila lahir dan batin Driyarkara (dalam Daroeso, 1986:26).

Kesimpulan dari uraian di atas, bahwa objek moral adalah tingkah laku manusia, perbuatan manusia, tindakan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok.

Dalam melakukan perbuatan tersebut manusia didorong oleh tiga unsur, yaitu :

- a) Kehendak yaitu pendorong pada jiwa manusia yang memberi alasan pada manusia untuk melakukan perbuatan.
- b) Perwujudan dari kehendak yang berbentuk cara melakukan perbuatan dalam segala situasi dan kondisi.
- c) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan kesadaran inilah yang memberikan corak dan warna perbuatan tersebut.

4) Sumber moral

Kehidupan manusia terikat pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. ketentuan-ketentuan itu merupakan sumber moral, yaitu meliputi :

- a) Ketentuan agama yang berdasarkan wahyu;
- b) Ketentuan kodrat yang terutama diri manusia termasuk didalamnya ketentuan moral universal yaitu moral yang seharusnya;
- c) Ketentuan adat istiadat buatan manusia, termasuk didalamnya ketentuan moral yang sedang berlaku pada suatu waktu;
- d) Ketentuan hukum buatan manusia, baik berbentuk adat-kebiasaan atau hukum negara.

Jika ketentuan-ketentuan itu yang merupakan sumber moral dilanggar, maka pelanggaran ketentuan itu akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu dapat berupa hukuman oleh negara, oleh diri sendiri maupun masyarakat atau Tuhan (Daroeso, 1986: 23-24).

5) Fungsi moral

Daroeso (1986:23) menjelaskan moral memegang fungsi maupun peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku ini mendasarkan diri pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seorang dapat dikatakan bermoral bilamana orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik apakah itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Moral sesuai dengan

fungsinya ialah agar manusia bertindak/berperilaku sesuai dengan semestinya yang berlaku dalam masyarakat.

6) Nilai moral

Nilai dan moral merupakan dua istilah yang memiliki kaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan dalam konteks tertentu nilai dan moral sering disatukan menjadi nilai moral. Daroeso (1986:20) mengemukakan bahwa nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku moral seseorang. Sedangkan Darmodiharjo (dalam Muchson, 2003:21) mengatakan nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Sementara Sjarkawi (2006:29) menyatakan bahwa yang dimaksud nilai moral adalah "Segala nilai yang berhubungan dengan konsep baik dan buruk".

Bertens (2007:143-147) mengemukakan ciri-ciri nilai moral yaitu meliputi:

a) Berkaitan dengan tanggung jawab

Nilai moral ini berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab, dengan nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa seorang dianggap bersalah atau tidak bersalah, karena ia bertanggung jawab.

b) Berkaitan dengan hati nurani

Salah satu ciri khas nilai moral berkaitan dengan hati nurani yaitu bahwa nilai ini menimbulkan "suara" dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang

nilai-nilai moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral.

c) Mewajibkan

Bahwa nilai moral mewajibkan kita secara absolut dan dengan tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga nilai moral ini harus diakui dan harus direalisasikan. Tidak bisa diterima, bila seroang acuh tak acuh terhadap nilai-nilai ini.

d) Bersifat formal

Nilai moral bersifat formal artinya bahwa kita merealisasikan nilai-nilai moral tersebut dengan mengikut sertakan nilai-nilai lain dalam suatu tingkah laku moral. Tidak ada nilai-nilai moral yang "murni", terlepas dari nilai-nilai lain.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yang menjadi ciri khas dalam menandai nilai moral adalah tindakan manusia yang dilakukan secara sengaja, secara mau dan tahu dan tindakan itu secara sengaja, secara mau dan tahu dan tindakan itu secara langsung berkenaan dengan nilai pribadi (*person*) manusia dan masyarakat manusia. Dengan demikian perlu ditanamkan nilai moral supaya manusia mempunyai moral yang baik.

7) **Moral Lingkungan**

a) **Pengertian moral lingkungan**

Keraf (2010:40) merumuskan etika lingkungan hidup atau bisa disebut moral lingkungan hidup adalah disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku moral dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam.

Hampir semua ahli filsuf moral yang berpandangan antroposentris melihat bahwa etika lingkungan hidup merupakan sebuah disiplin filsafat yang berbicara mengenai hubungan moral antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta, dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan hidup. Mengacu pada pengertian ini yang terutama menjadi fokus perhatian etika lingkungan hidup adalah bagaimana manusia harus bertindak atau bagaimana perilaku yang seharusnya terhadap lingkungan hidup (Keraf, 2010:40).

Etika lingkungan hidup tidak hanya dipahami dalam pengertian yang sama dengan pengertian moralitas, etika lingkungan hidup lebih dipahami sebagai sebuah kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia, yang dibatasi pada komunitas sosial manusia, yang dibatasi pada komunitas sosial manusia. Etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas tersebut diberlakukan juga bagi komunitas biotis dan komunitas ekologis. Etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup (Keraf, 2010:41).

b) Prinsip-prinsip moral lingkungan

Keraf (2010:166-184) menyebutkan terdapat sembilan prinsip prinsip moral lingkungan yaitu:

a) Sikap hormat terhadap alam atau *respect for nature*

Alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung pada alam. Tetapi terutama karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam. Manusia merupakan anggota komunitas ekologis. Manusia tidak diperbolehkan merusak, menghancurkan, dan sejenisnya bagi alam beserta seluruh isinya tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara moral.

b) Prinsip tanggung jawab atau *moral responsibility for nature*

Prinsip tanggung jawab disini bukan saja secara individu tetapi juga secara berkelompok atau kolektif. Prinsip tanggung jawab bersama ini setiap orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam semesta ini sebagai milik bersama dengan cara memiliki yang tinggi, seakan merupakan milik pribadinya.

c) Solidaritas kosmis atau *cosmic solidarity*

Solidaritas kosmis mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan, untuk menyelamatkan semua

kehidupan alam. Alam dan semua kehidupan didalamnya mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia.

- d) Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau *caring for nature*

Prinsip kasih sayang dan kepedulian merupakan prinsip moral satu arah, artinya tanpa mengharpkan untuk balasan. Serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi tetapi semata-mata untuk kepentingan alam.

- e) Prinsip tidak merugikan atau *no harm*

Prinsip tidak merugikan merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta.

- f) Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam

Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, standart material. Bukan rakus dan tamak megumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya mengeksploitasi alam tetapi yang lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik.

- g) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ditekankan pada baaimana manusia harus berperilaku satu sama lain dalam keterkatian dengan

alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup. Prinsip keadilan terutama berbicara tentang peluang dan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati pemanfaatannya.

h) Prinsip demokrasi

Prinsip demokrasi sangat terkait dengan hakikat alam. Alam sangat beraneka ragam. Keanekaragaman dan pluralitas adalah hakikat alam, hakikat kehidupan itu sendiri. Artinya setiap kecenderungan reduksional dan antikeanekaragaman serta antipluralitas bertentangan dengan alam dan kehidupan. Demokrasi justru memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan keanekaragaman, pluralitas. Oleh karena itu setiap orang yang peduli terhadap lingkungan adalah orang yang demokratis, sebaliknya orang yang demokratis sangat mungkin seorang pemerhati lingkungan.

i) Prinsip integritas moral

Prinsip integritas moral terutama dimaksudkan untuk pejabat publik. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik.

b. Perilaku Moral

1) Pengertian perilaku moral

Thoha (2011:33) menyatakan “Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya”. Ini berarti bahwa seorang individu dengan lingkungan menentukan perilaku seseorang secara langsung. Usaha mengembangkan pemahaman mengenai perilaku manusia pada umumnya dilakukan dengan menganalisis kembali dasar mengenai sifat manusia. Sementara Atmaja (dalam Tim Dosen MKU Pendidikan Lingkungan Hidup, 2010:14) mengemukakan “Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar”.

Perilaku dan moral merupakan dua hal yang saling berkaitan. Rest (dalam Muchson, 2013:44-45) menyatakan perilaku moral hendaknya diartikan sebagai suatu pola perilaku dalam konteks tertentu, dengan memperhatikan proses-proses batin yang melahirkan perilaku tersebut maka kita tidak mungkin dapat menyebut perilaku tersebut sebagai “perilaku moral”, tidak pula kita mengetahui bagaimana menentukan hal yang serupa dalam situasi-situasi yang lain. Perhatian terhadap konteks situasional dan proses-proses batin yang melahirkan perilaku itu bukan sekedar

tuntutan kecermatan akademis, melainkan pula sebagai hal esensial bagi pemahaman, perkiraan serta mempengaruhi perilaku moral. Sementara Budiningsih (2008:7) menyatakan perilaku atau tindakan moral yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan perasaan moral ke dalam perilaku-perilaku nyata. Sementara Hurlock (1990:73) mengatakan bahwa perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya.

2) **Komponen-komponen perilaku moral**

Rest (dalam Kurtinez, 1992:46-54) menyodorkan pentingnya proses batin dilihat sebagai aspek penyebab manifestasi perilaku moral. Ia menyebutkan ada empat komponen proses pokok yang mempengaruhi lahirnya perilaku moral. Komponen pertama, fungsi utamanya untuk menafsirkan situasi, ditinjau dari sudut bagaimana perilaku seseorang mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Interaksi kognitif-afektifnya adalah menarik inferensi tentang bagaimana orang akan terpengaruh, merasakan empatik, tidak menyenangkan orang lain.

Komponen kedua, fungsi utamanya adalah merumuskan bagaimana hendaknya suatu perangkat tindakan moral; mengidentifikasi moral yang ideal dalam suatu situasi tertentu. Interaksi kognitif-afektifnya adalah tampak dari baik aspek logis-abstrak maupun aspek sikap dan penilaian tercakup dalam konstruksi sistem makna moral; citra moral tersusun atas unsur-unsur kognitif maupun afektif.

Komponen ketiga, fungsi utamanya adalah menyeleksi berbagai hasil penilaian tentang citra moral, mana yang patut dilaksanakan; memutuskan apakah mencoba untuk memenuhi citra moral atau seseorang ataukah tidak. Interaksi kognitif-afektifnya adalah dengan memperhitungkan kegunaan secara relatif dari berbagai tujuan; suasana perasaan yang mempengaruhi pandangan seseorang; perubahan persepsi untuk membela diri; empati yang mempengaruhi suatu keputusan, pemahaman sosial yang memotivasi pemilihan suatu tujuan.

Komponen keempat, fungsi utamanya adalah untuk memutuskan dan mengimplementasikan apa yang hendak dilakukan. Interaksi kognitif-afektifnya adalah mempertahankan tugas sebagaimana dipengaruhi oleh transformasi tujuan atas dasar kognisi.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi komponen perilaku moral

Rest (dalam Kurtinez, 1992:57) menjelaskan komponen utama perilaku moral dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor situasional yang meliputi :

Pengaruh-pengaruh terhadap komponen pertama yaitu:

- a) Ambiguitas dalam kebutuhan, tujuan, dan perilaku.
- b) Pengenalan kepada orang atau situasi yang bersangkutan;
- c) Waktu yang tersedia untuk menafsirkan;
- d) Tingkat budaya yang mungkin mengancam orang yang bersangkutan serta tingkat kemungkinannya untuk dipaksa;
- e) Seberapa jauh ia terlibat dengan proses-proses komponen lainnya;
- f) Keseluruhan jumlah unsur yang terdapat dalam situasi yang bersangkutan serta seberapa jauh ia dilingkungi oleh suasana kritis;
- g) Praduga serta harapan yang terlebih dahulu memukau orang yang bersangkutan sehingga mempersulitnya untuk melihat atau memikirkan aspek-aspek tertentu.

Pengaruh-pengaruh terhadap komponen kedua yaitu :

- a) Faktor-faktor yang mempengaruhi norma-norma sosial atau citra moral tertentu, atau terhadap penguangannya ke dalam "tindakan";
- b) Pendelegasian tanggung jawab terhadap orang lain;
- c) Kondisi-kondisi, janji, kontrak atau harapan-harapan yang mendahului, yang mempengaruhi pertanggungjawaban sehubungan dengan peranan, hubungan timbal-balik atau pengabdian;
- d) Kombinasi khusus masalah-masalah moral terkait;
- e) Seberapa jauh mempersiapkan diri untuk bersikap wajar melalui komitmen-komitmen pendahuluan terhadap ideologi atau aturan tertentu.

Pengaruh-pengaruh terhadap komponen ketiga yaitu :

- a) Faktor-faktor yang lebih mengaktifkan motif-motif lain di luar motif-motif moral;
- b) Suasana perasaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan;
- c) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkiraan pengorbanan dan keuntungan;
- d) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkiraan yang subjektif terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa-tertentu tertentu;
- e) Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa harga diri sendiri (*self-Esteem*) serta kesediaan untuk menerima resiko sendiri, penafsiran kembali situasi untuk membela diri sambil mempersalahkan yang lain dan mengingkari kebutuhan ataupun pengabdian.

Pengaruh-pengaruh terhadap komponen keempat yaitu:

- a) Faktor-faktor yang secara fisik menghindarkan seseorang untuk menanggung suatu rencana atau tindakan moral;
- b) Faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi tertarik ke arah yang lain, membuatnya lelah ataupun muak;
- c) Transformasi kognitif dari tujuan;
- d) Memperkirakan saat munculnya kesukaran dalam mengelola lebih dari satu rencana sekaligus.

2. Masyarakat Hutan

a. Hutan

1) Pengertian hutan

Suparmoko (1997:235) menjelaskan hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu. Sementara Erika (2014:4) menyatakan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sementara Kandri (dalam Indriyanto, 2008:6) hutan merupakan lapangan yang ditumbuhi pepohonan, secara keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan dalam Pasal 1 ayat (1) merumuskan pengertian hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Sementara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 ayat (2) arti hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Terdapat empat unsur yang terkandung dalam definisi hutan yaitu meliputi :

- a) Unsur lapangan yang cukup luas (minimal 0,2 Hektar), yang disebut tanah hutan.
- b) Unsur pohon (kayu, palem) flora dan fauna.
- c) Unsur lingkungan.

d) Unsur penetapan pemerintah.

2) Sifat-sifat hutan

Suparmoko (1997:235) hutan memiliki beberapa sifat-sifat yaitu sebagai berikut:

- a) Hutan merupakan tipe tumbuhan yang terluas distribusinya dan mempunyai produktivitas biologis tertinggi;
- b) Hutan mencakup kehidupan seperti tumbuhan dan hewan, serta bukan kehidupan seperti sinar, air, panas, tanah, dan sebagainya yang bersama-sama membentuk struktur biologis dan fungsi kehidupan;
- c) Regenerasi hutan sangat cepat dan kuat dibanding dengan sumber daya alam lainnya. Permudaan hutan dapat secara alami atau campur tangan manusia;
- d) Hutan disamping menyediakan bahan mentah bagi industri dan bangunan, juga melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan dan ekologi.

3) Fungsi hutan

Suparmoko (1997:239) menjelaskan hutan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- a) Mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah;
- b) Menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi;
- c) Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik;
- d) Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata;
- e) Merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.

Salim (2004:46) menyebutkan hutan memiliki beberapa manfaat diantaranya:

- a) Manfaat langsung, adalah manfaat yang dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat;
- b) Manfaat tidak langsung, ada 8 manfaat hutan secara tidak langsung yaitu sebagai berikut:
 1. Dapat mengatur tata air;
 2. Dapat mencegah terjadinya erosi;
 3. Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan;
 4. Dapat memberikan rasa keindahan;
 5. Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata;
 6. Dapat memberikan manfaat dalam bidang keamanan;
 7. Dapat menampung tenaga kerja.

4) Penggolongan hutan

Suparmoko (1997:239) menjelaskan hutan berdasarkan fungsinya dapat digolongkan menjadi beberapa macam berikut pengertiannya, yaitu:

- a) Hutan lindung : kawasan hutan yang karena sifat-sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air dan pencegahan bencana banjir dan erosi, serta untuk pemeliharaan kesuburan tanah;
- b) Hutan produksi : kawasan hutan yang diperuntukkan guna memproduksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor. Hutan produksi dapat dibagi lagi menjadi:
 1. Hutan produksi dengan penebangan terbatas lewat cara tebang pilih;
 2. Hutan produksi penebangan bebas baik lewat tebang pilih maupun tebang bebas disertai dengan pembibitan alam atau dengan pembibitan buatan.
- c) Hutan suaka alam : kawasan hutan yang karena sifatnya yang khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati lainnya;

- d) Hutan wisata : kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau perburuan.

5) Klasifikasi hutan

Arifin (2001:36-50) ada tujuh faktor yang dipakai untuk mengklasifikasikan hutan. *Pertama*, cara permudaan hutan dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya tidak lepas dari cara pemudaanya. Cara tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni sebagai berikut:

- a) Hutan alam (*natural forest*), hutan yang tumbuh secara alami tanpa adanya campur tangan manusia;
- b) Hutan buatan (*arificial forest*), pohon-pohon yang tumbuh sengaja ditanam oleh manusia dan atau campur tangan manusia dan dikelola secara intensif;
- c) Hutan permudaan alam (*natural regeneration forest*), hutan ini termasuk hutan alam tetapi terdapat campur tangan manusia dalam pengaturannya, sehingga sering disebut hutan buatan dari permudaan alam.

Kedua, tinggi vegetasi, yakni hutan dibagi dalam 6 strata yaitu:

- a) Strata pohon dengan tinggi <5 m;
- b) Strata belukar dengan tinggi 90 cm sampai 4 m-5m;
- c) Strata lapang tertinggi 45 sampai 80 cm-90 cm;
- d) Strata lapang sedang dengan tinggi 10 cm-45 cm;
- e) Strata lapang terendah dengan tinggi 5 cm-10 cm;
- f) Strata permukaan tanah dengan tinggi 0 cm-5 cm.

Ketiga, jenis hutan, yakni hutan dibedakan menjadi 2 (dua)

jenis, sebagai berikut:

- a) Hutan tak sejenis (*heterogen*) atau Hutan campuran terdiri atas bermacam-macam jenis tumbuhan seperti pada hutan alam atau hutan taman;
- b) Hutan sejenis (*homogen*) atau hutan murni, yakni hutan yang banyak didominasi oleh beberapa jenis tumbuhan yang banyaknya 80 % dari seluruh populasi yang ada.

Keempat, daerah iklim, yaitu hutan dibagi dalam 7 daerah

iklim, sebagai berikut:

- a) Hutan tropis, yakni hutan yang tumbuh di daerah tropis yang beriklim $<240^{\circ}\text{C}$;
- b) Hutan subtropis, yakni hutan yang tumbuh di daerah subtropis yang beriklim $180^{\circ}\text{C}-240^{\circ}\text{C}$;
- c) Hutan daerah sedang, yakni hutan yang tumbuh di daerah beriklim $120^{\circ}\text{C}-180^{\circ}\text{C}$;
- d) Hutan daerah dingin, yakni hutan yang tumbuh di daerah beriklim $60^{\circ}\text{C}-120^{\circ}\text{C}$;
- e) Hutan daerah boreal, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang beriklim $30^{\circ}\text{C}-60^{\circ}\text{C}$;
- f) Hutan daerah sub kutub, yakni hutan yang tumbuh di daerah sub kutub yang beriklim $1,50^{\circ}\text{C}-30^{\circ}\text{C}$;
- g) Hutan daerah kutub, yakni hutan yang tumbuh di daerah kutub yang beriklim $<1,50^{\circ}\text{C}$.

Kelima, ketinggian tempat, yakni hutan dibedakan berdasarkan tinggi dan rendahnya tempat, di mana hutan tersebut

tumbuh, dibagi dalam jenis yakni sebagai berikut:

- a) Hutan dataran rendah, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang berketinggian 0 m-1.000 m di atas permukaan laut;
- b) Hutan dengan dataran tinggi, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang berketinggian 1.000 m – 1.750 m di atas permukaan laut;

- c) Hutan pegunungan tinggi (*mountaine*), yakni hutan yang tumbuh di daerah yang berketinggian 3000 m – 4.000 m di atas permukaan laut;
- d) Hutan sub-alpine, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang berketinggian 4000 m - 4.500 m di atas permukaan laut;
- e) Hutan salju, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang berketinggian di atas 5.000 m di atas permukaan laut.

Keenam, komposisi umur, yakni pada komposisi umur ini yang berlaku hanya untuk hutan tanaman, di mana umur tiap-tiap pohon atau kelompok hutan/tagakan dapat diketahui secara pasti.

Hutan menurut komposisi umur dibedakan sebagai berikut:

- a) Seumur atau sama umur, yaitu hutan yang ditanam dalam waktu yang bersamaan, meskipun ukurannya berbeda karena laju pertumbuhannya berbeda;
- b) Tidak seumur atau berbagai umur, yaitu hutan yang hanya mempunyai dua atau tiga kelompok umur atau ukuran;
- c) Segala umur, yaitu hutan yang terdiri dari pohon-pohon berukuran besar sampai tingkat semai yang mempunyai berbagai umur dan ukuran.

Ketujuh, kerapatan tegakan, yaitu kerapatan tajuk hutan untuk keperluan yang praktis menggunakan pedoman 3 tingkatan:

- a) Rapat, bila terdapat lebih dari 70 % penutupan tajuk;
- b) Cukup, bila terdapat 40 %-70% penutupan tajuk;
- c) Jarung, bila terdapat kurang dari 40 penutupan tajuk.

b. Masyarakat desa hutan

1) Pengertian masyarakat

Comte (dalam Soekanto, 1983:3) menyatakan, masyarakat merupakan hubungan sistematis antara lembaga-lembaga,

kesopanan sosial dengan cita-cita, yang semuanya merupakan kesatuan dari proses-proses fisik, moral dan intelektual. Sedangkan Soekanto (dalam Santoso, 2004:83) menegaskan istilah masyarakat dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Istilah yang menunjuk pada warga sebuah desa, sebuah kota, suku, atau suatu bangsa. Apabila anggota sesuatu kelompok baik kelompok besar maupun kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasakan bahwa kelompok tersebut memenuhi kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat setempat.

2) Pengertian masyarakat desa hutan

Pengertian desa di Indonesia sudah merupakan istilah nasional, yang baku digunakan dalam struktur pemerintahan. Bintarto (1983:2) menyatakan “Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya”. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah-daerah lain. Sementara Kartohandikusumo (1952:2) menyatakan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.

Tonnies (dalam Nasution, 1983:56-57) mengemukakan masyarakat lokal atau masyarakat pedesaan terdiri dari masyarakat yang homogeni dengan sistem nilai yang sama. Kehidupan senantiasa rukun, saling mengerti dan saling bantu membantu diantara anggota-anggotanya. Mempertahankan kelompok dan nilai-nilainya adalah lebih penting dari pada individu. Masyarakatlah yang utama sedang perseorangan harus tunduk kepadanya. Kepentingan pribadi harus dibawah kepentingan masyarakat.

Warren (dalam Leibo, 1995:7) menyebutkan desa memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a) Memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian nilai-nilai dalam kehidupan, serta dalam sikap dan tingkah laku.
- b) Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. artinya semua anggota keluarga turut mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. dan juga sangat ditentukan oleh kelompok primer, yakni dalam memecahkan suatu masalah, keluarga cukup memainkan peran dalam pengambilan keputusan final.
- c) Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau dengan kelahirannya.

d) Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada di kota, serta jumlah anak yang ada didalam keluarga inti lebih besar/banyak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal (1) ayat (2) menyebutkan, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ayat 3 juga disebutkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Di sekitar hutan terdapat perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan pada umumnya sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi dan budayanya. Baik yang memanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung dari hasil hutan tersebut. Sebagian dari mereka melakukan kegiatan budidaya pertanian di dalam kawasan hutan. Lainnya hanya memetik hasil hutan non-kayu seperti rotan, getah, sarang burung dan tanaman obat-obatan. Sebagian lainnya adalah mencari kayu bakar, menyabit rumput, atau menggembalakan ternaknya di dalam kawasan hutan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa: Masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.

3. Upaya Perlindungan Hutan

a. Pengertian upaya perlindungan hutan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu usaha untuk:

- 1) Melindungi dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam pasal 47 menyebutkan yang dimaksud perlindungan hutan adalah usaha untuk :

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perbedaan yang prinsip dari kedua ketentuan di atas, adalah bahwa dalam ketentuan Pasal 15 tahun 1967 hanya perlindungan terhadap hak negara atas hutan dan hasil hutan, tetapi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak hanya hak negara atas hutan yang dilindungi, tetapi juga hak masyarakat dan perorangan juga mendapat perlindungan sebagaimana mestinya.

Salim (2006:114) menyebutkan terdapat dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi hak negara atas hutan, yaitu:

- 1) Usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan;
- 2) Usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan.

b. Tujuan perlindungan hutan

Salim (2006:114) menjelaskan kerusakan hutan perlu diantisipasi sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Adapun tujuan perlindungan hutan yaitu meliputi:

- 1) Menjaga kelestarian dan fungsi hutan,
- 2) Menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hutan.

Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pasal 46 menjelaskan sudah ditentukan tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan, dan lingkungan adalah agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal.

Lebih lanjut dalam pasal (3) disebutkan penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dengan :

- 1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

- 2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- 3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- 4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal;
- 5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

c. Macam-macam perlindungan hutan

Ketentuan tentang macam-macam perlindungan hutan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 pasal 15, kemudian selanjutnya diubah dengan pasal 46 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan empat macam perlindungan, yaitu perlindungan atas:

- 1) Hutan;
- 2) Kawasan hutan;
- 3) Hasil hutan;
- 4) Investasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ditentukan empat macam perlindungan hutan yaitu:

- 1) Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya;
- 2) Perlindungan tanah hutan;

- 3) Perlindungan terhadap kerusakan hutan;
- 4) Perlindungan hasil hutan.

d. Kerusakan hutan

Zain (1997:5) menegaskan istilah kerusakan hutan yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Maksudnya ialah, di satu sisi perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Disisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan/tanpa persetujuan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Salim (2006:114) menyebutkan ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat upaya perlindungan meliputi :

- 1) Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah secara tidak sah, penggunaan tanah yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;

- 2) Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
- 3) Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
- 4) Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran;
- 5) Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.

Berdasarkan besarnya intensitas gangguan, Purwanto (1995:5) membedakan tiga tipe kerusakan hutan. Tipe tersebut adalah :

- 1) Kerusakan hutan intensitas ringan yang akan diakibatkan oleh tumbang pohon karena sambaran petir, tanah longsor, dan kematian secara alami;
- 2) Kerusakan hutan intensitas menengah sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan eksploitasi hutan dengan sistem tebang pilih, kebakaran hutan, dan perladangan berpindah;
- 3) Kerusakan hutan intensitas berat yang diakibatkan oleh eksploitasi hutan dengan sistem tebang habis, perladangan berpindah non tradisional, konservasi hutan lahan pertanian dan pemukiman, perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI) jenis tanaman cepat tumbuh dan sebagainya;

Zain (1997:37-50) menyebutkan, terdapat empat tipe atau bentuk kerusakan hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

- 1) Penyerobotan kawasan

Tindakan penyerobotan adalah perebutan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah bertujuan menguasai

suatu hak kebendaan dengan melawan hak orang lain atau badan.

Seiring dengan kebutuhan tanah bagi masyarakat yang demikian besarnya. Banyak lahan hutan yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa terlebih dahulu mendapat

persetujuan dari menteri kehutanan dan perkebunan. Akhirnya terjadilah pendudukan tanah tidak sah (*okupasi ilegal*) pada kawasan hutan oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk penyerobotan terdapat dalam beberapa jenis dan tujuan sebagai berikut:

- a) Penyerobotan tanah hutan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan cara menduduki tanah untuk tujuan penanaman pangan, palawija, dan jenis tanaman lain yang tidak sesuai dengan tata guna hutan;
- b) Penebangan liar yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam suatu kawasan hutan dengan mengambil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum;
- c) Penyerobotan tanah hasil hutan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan tujuan ganda yaitu menduduki tanah dan mengambil hasil hutan secara melawan hukum.

2) Penebangan liar

Tindakan menebang hutan di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi atau pejabat kehutanan digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum. Termasuk perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin menebang, namun melampaui batasan atau target yang diberikan instansi atau pejabat kehutanan.

Bentuk tindakan penebangan secara liar didalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Penebangan pohon yang dilakukan orang perorangan di dalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau pejabat kehutanan.
- b) Ijin penebangan pohon atau ijin pemanfaatan kayu. Diperoleh subjek hukum didalam kawasan hutan dimana kawasan pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditunjuk.

3) Pencurian hasil hutan

Jenis-jenis pencurian hasil hutan dibagi kedalam dua bagian yaitu :

- a) Hasil hutan berbentuk kayu dan ;
- b) Hasil hutan kayu atau non kayu termasuk satwa dan bunga dari hutan.

4) Pembakaran hutan

Tindakan membakar di dalam kawasan hutan jika tidak dengan ijin pejabat kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara atau denda dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik karena sengaja atau terjadi karena kelalaian pelaku.

B. KAJIAN HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN

Peninjauan terhadap penelitian lain sangat penting, sebab dapat digunakan untuk relevansi penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dapat dijadikan sebagai kajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Perilaku moral masyarakat dalam upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Berikut ini merupakan kajian hasil penelitian yang relevan, meliputi :

1. Wibowo, Hendro (2012) dalam Jurnal berjudul Kearifan Lokal dalam Menjaga Lingkungan Hidup Kasus Masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dalam Journal of Educational Social Studies, Prodi Pendidikan IPS, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat desa Colo dalam menjaga lingkungan hidup sudah melakukan prinsip-prinsip etika lingkungan hidup, berupa norma peran untuk menjaga kawasan hutan Muria. Strategi masyarakat desa Colo dalam melindungi Kawasan Hutan Muria, membentuk organisasi lokal yang peduli terhadap lingkungan yaitu PMPH (Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan). Saran yang diajukan dalam penelitian: (1) Perlunya dukungan dan kerjasama dari semua pihak untuk penguatan kapasitas organisasi local yang ada di Desa Colo dalam menjaga kearifan lokal, (2) Perlunya tindakan dari pemerintah, yang bukan hanya mempromosikan secara komersil budaya

setempat. namun juga menegakkan hukum tentang undang-undang kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup, (3) Institusi pendidikan, pendidikan merupakan media dimana dalam proses pembelajaran ditanamkan nilai-nilai memberdayakan kearifan lokal, (4) Organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan Kawasan Muria, untuk mengadakan sosialisasi, kampanye dan tindakan secara simultan, berkelanjutan pada semua pihak, terutama mengenai kearifan lokal di Desa Colo

2. Nenik (2006) melakukan penelitian skripsi berjudul *Penanganan Pencurian Kayu Perhutani Oleh Pemangkuan Kesatuan Hutan Telawa*. Sarjana PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan pencurian kayu oleh KPH Telawa terdapat banyak hal yang menyebabkan pencurian kayu perhutani berjalan secara terus menerus, diantaranya adalah jumlah personel yang tidak seimbang dengan dengan luas hutan, serta peralatan-peralatan teknis dan anggaran yang dimiliki pihak perhutani sangat terbatas, selain itu sebab pencurian yang dilakukan oleh masyarakat yaitu disebabkan karena faktor ekonomi serta kesadaran hukum baik aparat maupun masyarakat masih rendah.
3. Septiriyani (2010) melakukan penelitian skripsi berjudul *Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Sambirejo Wirosari*


Grobogan. Sarjana PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelestarian hutan melalui PHBM di Sambirejo Wirosari Grobongan menunjukkan bahwa dengan adanya sistem PHBM di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sambirejo yang termasuk model PHBM di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi Kabupaten Grobogan mampu meningkatkan kelestarian dan keamanan hutan dari tahun ke tahun yang pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PHBM dengan mengelola dan menjaga hutan.

4. Rooswati (2011) melakukan penelitian skripsi berjudul Upaya Perum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat dalam Mengurangi Laju Kerusakan Hutan. Sarjana PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kerusakan hutan di KPH Banyumas barat yaitu : (1) faktor manusia meliputi terjadinya pencurian kayu oleh masyarakat sekitar hutan secara perorangan karena sikap petugas memberi kelonggaran sanksi awal bagi pelaku pencurian serta himpitan ekonomi, tindakan pembabatan tanaman, munculnya masalah penyerobotan kawasan hutan; (2) faktor alam yaitu terjadinya kebakaran hutan karena pengaruh iklim yang kering serta keteledoran pesanggem membakar ranting. Selanjutnya mengenai upaya

Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dalam laju mengurangi kerusakan hutan yaitu : (1) upaya preventif berupa Program PHBM, Patroli Rutin dan Gabungan, Kegiatan Komunikasi Sosial, Peningkatan Kualitas Petugas Pengaman Hutan, Program Reboisasi; (2) upaya represif melalui operasi gabungan dengan Polsek setempat dengan mengedepankan fungsi represif, pelaksanaan hukum. Adapun mengenai kendala-kendala dalam mengurangi laju kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat meliputi : kendala Intern yaitu Perhutani; dan faktor dari luar (Masyarakat) yaitu tingkat kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan dan keterbatasan modal.

Dari penelitian di atas, maka peneliti akan mengemukakan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai perilaku moral masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus kajian penelitian, yaitu tentang perilaku masyarakat merusak hutan, moral lingkungan hidup, dan upaya pelestarian hutan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajiannya, dimana dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada perilaku moral masyarakat kaitannya dengan upaya perlindungan hutan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang sudah pernah. Oleh penulis kajian hasil penelitian yang sudah ada, baik berupa penelitian skripsi maupun jurnal digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam membantu penulisan skripsi ini.

C. KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

Dari bagan kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwa perilaku moral masyarakat dalam melindungi dan melestarikan hutan dipengaruhi oleh berbagai hal yang diantaranya yaitu norma-norma dan prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat. Upaya melindungi dan menjaga kelestarian hutan oleh masyarakat sudah sedari dulu telah dilakukan sampai saat ini, namun pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala dan hambatan. Berbagai bentuk kerusakan yang terjadi menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Hutan apabila terus-menerus dibiarkan mengalami kerusakan tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat.

Kerusakan hutan lazimnya disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Namun penyebab yang kerusakan hutan yang paling dominan lebih disebabkan karena faktor manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang dilakukan secara keliru dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat meyebabkan laju kerusakan hutan terus meningkat. Maka dari itu, mengingat hutan memiliki fungsi dan peran penting bagi masyarakat sudah seharusnya hutan dijaga kelestariannya melalui berbagai bentuk upaya perlindungan hutan.

Sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, berbagai tindakan dan perilaku moral masyarakatnya tentunya akan memberi banyak pengaruh terhadap kelangsungan upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan. Sikap patuh masyarakat terhadap aturan-aturan, kemudian cara hidup dan prinsip-prinsip moral masyarakat, adalah faktor utama penentu sukses

tidaknya upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan. Maka dari itu penulis merasa perlu menggali lebih dalam mengenai perilaku moral masyarakat terhadap hutan, faktor-faktor penghambat sekaligus pendukung upaya perlindungan hutan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melindungi hutan serta mendapatkan informasi yang utuh mengenai perilaku moral masyarakat dalam upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai perilaku moral masyarakat dalam upaya perlindungan hutan di Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perilaku moral masyarakat dalam upaya perlindungan hutan yang selama ini dilakukan, dapat dikatakan telah melandaskan kepada prinsip-prinsip moral lingkungan. Bentuk nyata perilaku moral masyarakat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan swadaya yang telah dilakukan masyarakat. Permasalahan ada pada kesulitan masyarakat untuk membedakan antara cara yang baik dengan cara yang keliru mengenai pemanfaatan hutan. Masyarakat masih sangat awam dan memerlukan perhatian lebih dari instansi pemerintah. Perilaku moral masyarakat dalam memanfaatkan hutan selama ini sebatas pada apa yang mereka anggap sebagai kebiasaan dan bagi masyarakat itu dianggap sebuah kewajiban.
- b. Faktor-faktor penghambat upaya perlindungan hutan meliputi, Pengawasan hutan yang belum optimal, kondisi masyarakat yang belum memiliki kesadaran menjaga dan melindungi hutan, kebutuhan masyarakat yang masih tinggi dan Sarana dan prasarana yang belum memadai.

- c. Faktor-faktor pendukung upaya perlindungan hutan meliputi, adanya peran tokoh-tokoh masyarakat, kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana alam, kearifan lokal masyarakat yang ramah terhadap kawasan hutan, tindak pidana kehutanan yang terjadi di kawasan hutan Penggaron masih belum terorganisir, adanya komunitas-komunitas yang ikut mendukung kegiatan perlindungan hutan Penggaron.
- d. Relevansinya dengan moral Pancasila, antara hasil penelitian dengan kandungan muatan moral Pancasila terdapat suatu hubungan. Inti dari relevansi mengandung muatan konsep dasar manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan persatuan, manusia dengan musyawarah, dan manusia dengan keadilan. Semua saling berkaitan dan menjadi ciri kehidupan dari manusia Pancasila, dalam konteks upaya perlindungan hutan moral pancasila telah dijadikan prinsip dan pedoman terutama dalam hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan hutan.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat

- a. Pelaksanaan upaya perlindungan hutan selama ini belum berjalan maksimal, dalam skala yang kecil sampai sedang masyarakat masih

sering melakukan tindakan merusak hutan. Masyarakat diharapkan untuk tidak lagi melakukan aktivitas merusak hutan seperti mlandong dan ngareng di lingkungan hutan Penggaron. Karena aktivitas tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kelestarian hutan dan merugikan masyarakat di sekitar hutan.

- b. Terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Kelurahan Susukan, di masyarakat muncul kekhawatiran bahwa pengembangan Wana Wisata Penggaron menjadi Jateng Park akan memberi dampak negatif bagi masyarakat dan hutan. Tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kordinasi dengan pemerintah, dan menginisiatif kegiatan musyawarah yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat, agar terjalin suatu komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

2. Kepada Pemerintah

- a. Perum KPH Perhutani Semarang diharapkan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Susukan untuk meningkatkan kesadaran menjaga dan melindungi hutan dengan cara memaksimalkan peran PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Selain itu masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan yang baik, harus menjadi perhatian utama dari dinas Perhutani. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat diharapkan masyarakat tidak lagi

menggunakan cara-cara yang keliru dalam cara memanfaatkan dan mengelola hutan, sehingga hutan akan tetap terlindungi kelestariannya.

- b. Perum KPH Perhutani Semarang diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam menjaga dan melindungi hutan Penggaron dengan cara melibatkan peran aktif masyarakat dan penambahan petugas Perhutani.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arifin, Arief.2001.*Hutan dan Kehutanan*.Yogyakarta: Kanisius
- Arikunto, Soharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bertens, K.1993.*Etika*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bintarto.1983.*Urbanisasi dan Permasalahannya*.Yogyakarta: Galia Indonesia
- Budiningsih, C. Asri. 2004. *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan.2007.*Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
- Daroeso, Bambang.1986.*Dasar Dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu
- Erika. 2014. *Jagalah Hutan Kita*. Surakarta: CV Aryhaeko Sinergi Persada
- Hurlock, E. 1994. *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)*.Jakarta: Erlanga
- Ibung, Dian. 2009.*Mengembangkan Nilai Moral Pada Anak*. Jakarta: Gramedia
- Indriyanto. 2008. *Pengantar Budi Daya Hutan*.Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Kartohadikusumo, Soetardjo. 1952. *Desa*.Yogjakarta: Sumur Bandung
- Keraf, Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*.Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Kurtinez, Wiliam M. 1992. *Moralitas, Perilaku Moral, dan Perkembangan Moral*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Leibo, Jefta.1995. *Sosiologi Pedesaan: Mencari Suatu Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*. Yogyakarta: Andi Offset

- Moleong, Lexy. 200. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muchson. 2013. *Dasar-Dasar Pendidikan Moral (Basis Pengembangan Pendidikan Karakter)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Muhni, Djuretna A. Imam. 2001. *Moral dan Religi menurut Emile Durkeim dan Henri Bergson*. Yogyakarta: Karnisius
- Nasution, Adham. 1983. *Sosiologi*, Bandung: Alumni
- Purwanto, Teguh. 1989. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Hutan dalam Pembangunan Dan Pelestarian Hutan*. Jakarta: Sinar: Grafika
- Razake, Abdul Azis. 1988. *Pengantar Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta :FKIP Universitas Haluoleo
- Salim, H.S. 2006. *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Santosa, Slamet. 2004. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: PT Bumi Nusantara
- Sjarkawi. 2008. *Pembentukan Kepribadian Anak : Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suparmoko, M. 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE- YOGYAKARTA
- Suyahmo. 2015. *Filsafat Moral*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Toha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Tim Dosen MKU PLH. 2010. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Widjaja, AW. 1985. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada

Zain, Alam. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Jurnal

Wibowo, Ari.Hendro.2012. *Kearifan Lokal Dalam Menjaga Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)* (Dalam Jurnal)

Skripsi

Lestari, Nenik.2006. “*Penanganan Pencurian Kayu Perhutani Oleh Pemangkuan Kesatuan Hutan Telawa*”. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang

Septiriyani.2010.“*Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Sambirejo Wirosari Grobogan*”. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang

Rooswati.2011.“*Upaya Perum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat dalam Mengurangi Laju Kerusakan Hutan*”. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang

_____, 1967. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

_____, 1985. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

_____, 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutan

_____, 2004. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa